



KABUPATEN BINTAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANG RAPAT
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENGURUS SURAU AL HIKMAH
DESA MALANG RAPAT

KEPALA DESA MALANG RAPAT

- Menimbang :
- a. Bahwa surau/masjid memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas dan toleran di Desa Malang Rapat;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan surau/masjid berbasis masyarakat melalui proses perencanaan, implementasi, monitoring serta evaluasi bersama yang fokus pada dua aspek yakni peningkatan kualitas ibadah ritual (*mahdhah*) dan ibadah sosial (*ghair mahdhah*) secara luas dan terintegrasi, maka diperlukan strategi pendidikan dan dakwah, pengembangan dan pemeliharaan sarana pendukung, membangun kemitraan dengan pihak terkait baik organisasi sosial, organisasi pemerintah maupun private sector serta menjaga keamanan dan ketertiban secara berkelanjutan (*sustainable*);
 - c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas maka dipandang perlu Surat Keputusan tentang Susunan Kepengurusan Surua Al Hikmah oleh Kepala Desa Malang Rapat;
- Mengingat :
1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Keputusan Menteri Agama No.394 Tahun 2004 tentang penetapan status masjid wilayah;
 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat

- Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Kabupaten Kepada Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang nama-namanya tersebut didalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Surau Al Hikmah Desa Malang Rapat;
- KEDUA : Tugas fungsi dan kewajiban sebagai Pengurus Surau Al Hikmah Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Tahun 2022 sebagaimana diatur oleh Kepala Desa Malang Rapat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Di tetapkan di : Desa Malang Rapat
Tanggal : 11 April 2022
KEPALA DESA MALANG RAPAT



SAKRI
NIA PD. 042004 01 171221 0002

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Malang Rapat
Nomor : 28 Tahun 2022
Tanggal : 11 April 2022
Tentang : Pengurus Surau Al Hikmah Desa
Malang Rapat

PENGURUS MASJID AL HIKMAH
DESA MALANG RAPAT
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	PURWANTO	KETUA	RT.002/RW.002 LEMBAH CAHAYA
2	SUPIANDI	SEKRETARIS	RT.002/RW.002 LEMBAH CAHAYA
3	SAFRIZAL	BENDAHARA	RT.002/RW.002 LEMBAH CAHAYA

Di tetapkan di : Desa Malang Rapat
Tanggal : 11 April 2022

KEPALA DESA MALANG RAPAT



NIAPD. 042001 01 171221 0002

